

KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM ANTARA STABILITAS DAN PERUBAHAN (Menguji Validitas Teori NJ Coulson)

Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: ahmad musyahid@yahoo.co.id

***Abstract:** Conflict and tension is by Noel James Coulson in Islamic jurisprudence that the law of God is always confronted with the process of human intellectual activity that tries to transform the law of God. Law is a system of commandments determined divinity. Rejecting the principle is basically leaving the faith in Islam. While the transformation of man-made law take its own shape in the system of rights and obligations. The validity of the theory is not appropriate because Coulson puts clerical dissent as a form of conflict and contradiction in the law of Islam, although in epistemologi Islamic law that is intended to understand and find the law is not to define or create it. In the social history of Islamic law distinction paradigms of legal thought, especially among ahl ra'yi and Ahl-Hadith is not something that reflects the nature of the conflict and discord among Islamic jurists but the difference is the difference in viewing epistemologi Islamic law*

Kata Kunci: Konflik, Ketegangan, Hukum Islam, Stabilitas, dan Perubahan

I. PENDAHULUAN

Konflik dalam Yurisprudensi Islam merupakan karya yang kelima Noel James Coulson. Buku ini menentang penyelidikan Prof. Coulson mengenai hakikat hukum Islam dengan cara menguji enam sifat yang berlawanan. Keenam sifat itu adalah wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritas dan kebebasan, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan. Prof. Coulson mencoba mengarahkan sejarah perkembangan hukum Islam yang diperankan oleh para Hakim dan Mufti. Keenam prinsip konflik tersebut ditawarkan untuk diuji dan tidak harus dipandang sebagai aspek-aspek pemikiran hukum Islam yang terpisah dan berbeda melainkan harus dipandang sebagai topik yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Dalam pandangan Noel James Coulson Yurisprudensi Islam atau hukum

Islam adalah hukum Tuhan yang tidak memiliki kompromi, menurut keyakinan agama itu sendiri. Hukum adalah sistem tentang perintah Tuhan yang ditentukan secara ketuhanan. Menolak prinsip ini pada dasarnya meninggalkan keimanan dalam Islam. Ia juga mengatakan Tuhan memberikan, manusia yang mengatur.¹

NJ Coulson mengatakan bahwa hukum Islam adalah keseluruhan proses aktifitas intelektual yang memastikan dan menemukan istilah keinginan Tuhan dan mentransformasikannya ke dalam suatu sistem hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dilaksanakan. Dalam istilah-istilah dan batasan-batasan seperti itulah ketegangan dan konflik pemikiran Islam timbul dalam pandangan Noel James Coulson.²

Berkaitan dengan judul makalah yang dipaparkan dari pengertian konflik tersebut menunjuk kepada konflik sosial. Tetapi yang dimaksudkan dalam makalah ini pengertian konflik yang dimaksudkan

adalah konflik atau pertentangan antara stabilitas dan perubahan yang terdapat dalam hukum Islam. Untuk itu, makalah ini akan mengkaji lebih lanjut apa yang dimaksud oleh NJ Coulson dengan adanya konflik dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Kemudian teori NJ Coulson tersebut akan diakurasi validitasnya dari sudut epistemologi hukum Islam bahwa apakah benar terdapat konflik dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. *Konflik dan Ketegangan antara Stabilitas dan Perubahan Dalam Teori Noel James Coulson*

Sebagaimana dikenal oleh sarjana hukum di barat pada umumnya, bahwa konflik berasal dari kontroversi pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum. Konflik pada dasarnya merupakan produk dari keragaman filsafat hidup dan ideologi politik yang populer di dalam peradaban barat dan juga keragaman pandangan tentang nilai-nilai akhir dan tujuan hidup manusia.²

Konflik berasal dari bahasa Inggris Conflict yang memiliki arti percekocokan, konflik, perselisihan, pertentangan.³ Dari pengertian ini tampak bahwa konflik adalah pertentangan yang melibatkan dua pihak atau dua hal karena saling berbeda atau karena disebabkan perbedaan pandangan. Menurut Masdar farid Mas'udi, konflik dapat dibagi menjadi dua, konflik horisontal dan vertikal. Konflik horisontal yaitu konflik antara agama, etnis, dan sebagainya. Sedangkan konflik vertikal biasanya terjadi antara pihak yang dieksploitatif, antara penguasa dan dikuasai. Khusus konflik jenis yang pertama cenderung berdampak negatif. Sedangkan konflik jenis kedua tidak selamanya berdampak negatif, bahkan terkadang diperlukan untuk sebuah perubahan. Hanya saja harus disertai mekanisme supaya tidak menimbulkan

dampak penghancuran.⁴ Dalam hal ini harus diperbolehkan dengan baik, agar tidak sampai melibatkan aksi-aksi kekerasan. Konflik ini harus dikelola dalam bentuk yang lebih beradab. Konflik harus dibatasi pada perbedaan kepentingan yang kemudian diartikulasikan dalam perdebatan wacana. Konflik sendiri memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia, karena dapat menjadi energi perubahan. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola konflik ditinjau dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

Sedangkan jika ditinjau dari situasinya, menurut Coser, konflik terdiri dari konflik yang realitis dan konflik yang tidak realitis. Konflik yang realitis berasal dari kekecewaan terhadap tuntunan-tuntunan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan dan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukkan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan konflik yang tidak realitis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.⁵

Dalam sejarah hukum universal hampir tidak ada clash yang bergema antara kekuatan stabilitas dan kekuatan yang menggerakkan perubahan dibanding yang dihadapi Islam kontemporer. Stabilitas yang nampak di dalam benteng doktrin syari'ah yang telah dicatat di dalam kitab-kitab hukum abad pertengahan yang menggambarkan sistem hukum Tuhan yang benar secara universal dan terus-menerus bagi masing-masing mazhab. Dengan menggunakan doktrin dari mazhab-mazhab yang lain dengan membebaskan para hakim dan ahli hukum dari doktrin taqlid yang otoriter dan mengizinkan kebebasan yang lebih besar bagi pemikiran hukum baik dengan jalan interpretasi wahyu Tuhan atau dengan cara solusi masalah yang tidak

secara khusus diatur oleh wahyu Tuhan, hukum syari'ah tetap mampu mengontrol kehidupan keluarga dan dalam beberapa kasus mempertegas kembali kontrol itu dengan kekuatan baru melalui kebangkitan moralisme hukum.

Dalam *Islamic Reform*, Kerr mengata-kan bahwa yang mendasari tradisi pemi-kiran sosial Islam adalah kesadaran pesimistis tentang ketegangan antara ideal dan aktualitas, spiritual dan temporal, kebaikan dan kekuasaan, perintah Tuhan dan tingkah laku manusia.⁶

Sementara upaya penanggulangan konflik dan ketegangan dalam hukum Islam yang dikemukakan Coulson dalam sejarah hukum Islam telah terjadi sewaktu ter-bentuknya code Napoleon. Pada masa itu, Code Napoleon dinilai sebagai karya agung yang dianggap mampu mengakomodir semua kasus-kasus hukum ketika itu. Karena itu, hakim masa itu dianggap hanya sebagai mulut Undang-undang dan ke-puasan itu hanya berlangsung sesaat, karena ternyata kemudian dirasakan bahwa Code Napoleon itu banyak kekurangannya ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkrit di pengadilan. Pada waktu itu disadari bahwa tidak mungkin hanya menerapkan begitu saja pasal-pasal yang baku dan statis pada kasus-kasus manusia dalam masyarakat yang bergerak dinamis.⁷

Atas dasar itu, maka ditempuhlah upaya-upaya mendekatkan hukum ideal kepada realitas, dipakailah penafsiran dengan macam-macam istilah seperti pengahalusan hukum, penemuan hukum dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa kepuasan dan rasa keadilan. Konflik dan ketegangan antara ideal hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat berlanjut sampai sekarang, dan akan terus berlanjut sampai sekarang, dan akan terus berlanjut karena kenyataan selalu adanya perubahan dalam

masyarakat, lebih-lebih di era globalisasi sekarang ini.⁸

Kesenjangan antara idealitas dan realitas dalam hukum Islam misalnya yang sering diangkat dalam masalah yang terkait dengan kedudukan perempuan. Selama ini sebagian masyarakat muslim menilai bahwa terkesan ada ketidak sesuaian antara cita-cita Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan kenyataan yang dihadapi oleh kaum muslimah diberbagai negeri Islam.

Adanya realitas tersebut dan juga pada berbagai bidang kehidupan lainnya, telah mendorong dicetuskannya ide-ide pembaharuan oleh beberapa kalangan pemikir Islam. Seperti diketahui, sekitar dua abad terakhir ini, dikalangan umat Islam muncul gerakan-gerakan pembaruan pada berbagai lapangan dan bidang kehidupan. Gerakan-gerakan tersebut merupakan hasil refleksi kesadaran umat terhadap kebekuan dan kejumudan sejarah Islam selama beberapa abad lamanya yang dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan intelektual di kalangan generasi muda Islam. Maka bermunculanlah tokoh-tokoh maupun kelompok cendekiawan Islam yang berusaha mendobrak kebekuan sejarah dan mencita-citakan terwujudnya relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern. Mereka menggagas kebangkitan Islam dengan menawarkan ide-ide mengenai reformasi pemikiran Islam.⁹

Dalam bidang hukum, upaya pembaharuan dilakukan akibat munculnya kesenjangan antara materi hukum, seperti fiqih, dengan kenyataan sosial. Sasaran utama dari upaya ini adalah gugatan perlunya rujukan fikih pada sumber-sumbernya dengan komitmen menghilangkan otoritas yang berlebihan terhadap ulama-ulama abad pertengahan.¹⁰ Melalui sarana ijtihad, pengembangan materi-materi hukum Islam dapat dilakukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan diberbagai daerah dan kenyataan-kenyataan sejarah yang

senantiasa berubah. Berarti, berupaya memunculkan ide-ide baru dalam rangka menyikapi perkembangan zaman.

Upaya pembaharuan hukum Islam antara lain ditandai dengan upaya peninjauan ulang terhadap materi-materi fikih yang didasarkan atas penafsiran kembali terhadap nash. Hal ini dilakukan karena mengingat hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu sangat kental dengan kondisi zamannya yang sudah tentu berbeda dengan kondisi masa kini. Jadi, pembaruan diperlukan untuk pengaktualisasian ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum sebagaimana terkandung dalam nash. Dalam hal ini, tidak berarti merubah atau meninggalkan nash-nash alquran atau hadis Nabi, namun sekedar mem-perbarui interpretasi terhadap nash-nash tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam memahami hukum Islam ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, bahwa hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna dan maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Benar. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci an sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang cakupannya sangat luas, tidak hanya terbatas dalam artian terminologi. Kedua, Hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pen-dekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid*. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan

sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih tehnis disebut *istinbat al-ahkam*.¹¹

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pengembangan melalui berbagai metode dan pendekatan yang senantiasa berpatokan pada nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dalam rangka menjadikan hukum Islam agar dapat terus aktual dalam kehidupan umat Islam. Karena hukum sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat, berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran dan studi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang akan datang, sudah saatnya para pakar hukum Islam mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam konteks sosiologi dan pendekatan sejarah sosial. Artinya studi dan pemikiran hukum Islam mempelajari faktor-faktor sosial, politik dan cultural yang melatar belakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta adanya interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, maka hukum Islam tersebut harus dilakukan pembaruan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

B. Validitas Konflik dan Ketegangan antara Stabilitas dan perubahan dalam Epistemologi Hukum Islam

Pendapat Coulson dan beberapa ahli studi orientalisme hukum Islam yang menyatakan terdapat konflik dan ketegangan dalam yurisprudensi Islam satu diantaranya adalah konflik dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan ditolak oleh beberapa pakar hukum Islam seperti Muhammad Muslehuddin yang menyatakan bahwa pendapat Kerr dan juga Coulson salah dalam berpendapat tentang hukum Islam, yakni mereka mengatakan bahwa hukum Tuhan adalah pendapat para ulama dan perbedaan pendapat yang ada ten-tangnya dianggap sebagai konflik dan ketegangan dalam hukum itu sendiri padahal usaha-usaha para ulama dalam menafsikan hukum Tuhan adalah di-maksudkan untuk memahami dan menemu-kan hukum bukan untuk menentukan atau menciptakannya.¹²

Pernyataan Muhammad Muslehuddin di atas ada benarnya karena para ahli studi orientalisme hukum Islam tersebut hanya memandang hukum Islam dalam perpspektif sejarah saja dan mereka tidak memahami substansi hukum Islam. Apalagi kebanyakan pembaca Barat lebih dekat dengan karya-karya dan kritik Islamis Barat tentang Islam dan mereka kurang akrab dengan tradisi dari kajian para sarjana Muslim yang telah berusaha mem-pertahankan tradisi mereka sesuai dengan sumber, standar, dan kriteria yang berasal dari alquran dan Sunnah Nabi.

Studi Islam di Barat hanya didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan kolonial untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai. Studi-studi mereka juga kurang deskriptif dan analistis, tetapi lebih bersifat historis dan terkaan. Hal ini adalah benar menyangkut karya-karya tertulis tentang agama Islam khususnya. Persoalan-persoalan tentang asal-usul Islam, derivasi pengetahuan dan gagasan-

gagasan nabi, kronologi susunan ayat-ayat alquran, otensitas hadits, dan materi-materi lainnya, menjadi topik besar penelitian.¹³

Padahal tradisi studi para pemikir hukum Islam seperti para imam mazhab yang diterima dari guru mereka dan diwariskan kepada para muridnya sebagai penerus kajian hukum Islam tidak berpaling dari sumber, standar, dan kriteria yang digariskan dalam alquran dan Sunnah Nabi. Baik alquran maupun hadis telah menjadi landasan epistemologis dalam pengembangan ruang pemikiran hukum yang bernama ijtihad dalam konteks penemuan hukum dalam Islam.

Secara teori, hukum Islam sesungguhnya mempunyai konsep stabilitas dan perubahan dalam penerapannya di masyarakat jika hukum Islam dikaji doktrinasinya dan teori-teori hukumnya, maka hukum Islam sesungguhnya membawa ajaran stabilitas dan perubahan bagi masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi pertentangan antara konsep stabilitas dan perubahan, stabilitas akan tercapai jika konsep per-ubahan doktrin-doktrin hukum Islam ber-landaskan pada pola pembaharuan hukum Islam yang sesuai kriteria alquran dan hadis Nabi yang tidak mempertentangkan antara realitas sosial yang dalam istilah Mazhab Hanafi dan Maliki sebagai istihsan dan masalah mursalah.

Istihsan dan masalah mursalah adalah sebuah hasil pemikiran futuristik dari Imām Hanafi dan Imām Mālik yang mencoba merealisasikan hakikat dan tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia di dunia modern dan di akhirat. Teori ini sesuai dengan pandangan Fathi al-Dharaini bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang pasti yaitu, kemaslahatan yang tidak keluar dari peraturan-peraturan hukum Islam yang berlandaskan pada hikmah syari'at Islam sebagai aktualisasi unsur ilahiyah.¹⁴

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu; 1) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 2) realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia, 3) setelah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, 4) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun.¹⁵

Aspek kemaslahatan hanya dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat direalisasi, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁶ Karena itu, adanya pengkategorian kemaslahatan dunia dan akhirat menunjukkan bahwa watak peraturan hukum Islam yang memiliki cita-cita mulia karena menjadikan unsur spritual sebagai bagian terpenting dari materi-materinya. Di samping itu, memperhatikan pemeliharaan moral, sehingga para pelang-gar moral dan etika akan mendapatkan sanksi hukum.

Aspek pemahaman terhadap hukum Islam terkait dengan dimensi bahasa. Esensi bahasa dalam hukum dimaksudkan sebagai alat untuk memahami kandungan-dungan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Karena itu, peraturan hukum Islam dibuat dengan menisbatkan kepada bangsa dan bahasanya sendiri supaya masyarakat mampu mema-hami hukum yang terkandung dalam per-aturan hukum tersebut dengan cara memi-liki pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang sumber hukum dan pengetahuan tentang sebab-sebab pembuatan peraturan hukum Islam.¹⁷ Syarat-syarat ini merupakan

representasi dari ciri-ciri dan struktur seluruh masyarakat dan kebudayaan yang menentukan ciri bahasa hukum tersebut.

Aspek pelaksanaan hukum Islam, terkait dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan taklif yang ada dalam peraturan hukum tersebut. Kemampuan manusia dalam taklif dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *ahliya al-ada'*, yaitu sifat atau kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua, *Ahliya al-wujub*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-haknya, tetapi belum cukup untuk di bebani seluruh kewajibannya.¹⁸ Penentuan cakap tidaknya seseorang dalam bertindak hukum di samping dilihat dari segi akalnya juga disebabkan karena hukum biologis. Akal seseorang bisa berubah, kurang dan hilang sama sekali sehingga mengakibatkan mereka tidak cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga peraturan negara tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.

Aspek perlindungan hukum, bertujuan untuk membawa manusia dalam lindungan hukum Tuhan, sehingga kehidupan manusia akan berada pada stabilitas dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum Islam sesungguhnya berupaya membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka peraturan hukum Islam harus memperhatikan kekuatan syari'at Islam yang berpangkal pada dua unsur pokok. Pertama, unsur moral yaitu unsur yang menghubungkan teks-teks hukum dengan jiwa individu sehingga mereka dapat menerima dan mentaati peraturan negara tersebut dengan baik dan mendorong untuk selalu menghormati serta merasa berdosa jika mengabaikannya. Kedua, unsur saksi yaitu ketetapan hukum sebagai konsekuensi dari siapa yang melanggar

hukum seperti siksa, denda, pemecatan dan sebagainya.¹⁹

Ajaran dasar hukum Islam tersebut di atas ketika diimplementasikan oleh para pelaku hukum, khususnya pemimpin negara, hakim dan masyarakat akan memberikan stabilitas kehidupan sosial politik dan perubahan budaya kapitalis menuju budaya yang bersendikan agama. Stabilitas kehidupan sosial tersebut pernah tercipta pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw dan Khulafa' ar-Rasidun sebagai cerminan kehidupan yang diridhai oleh Allah sebagaimana yang ditegaskan oleh alquran (*baladun tayyibatun wa rabbun gafur*).

Sejarah sosial hukum Islam di samping dikembangkan oleh kelompok hadis dan kelompok ra'yi, keberadaan khalifah juga berperan penting dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam mendorong perubahan dan pembaharuan hukum Islam serta menciptakan stabilitas dalam negara Islam. Tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh para islamolog dan orientalis dalam studi mereka terhadap hukum Islam bahwa telah terjadi konflik dan ketegangan dalam sejarah sosial hukum Islam yang didasari oleh perbedaan antara keinginan Tuhan dan pemikiran para ahli hukum Islam tidak benar karena di samping alquran dan Sunnah Nabi, ijihad dengan berbagai metode dan dalil hukumnya ternyata menjadi sumber ketiga dari hukum Islam.

Fakta bahwa telah terjadi gesekan antara pengikut mazhab dalam implementasi hukum Islam dalam masyarakat memang benar tetapi perbedaan itu diakibatkan oleh sebuah perbedaan epistemologi dalam memahami alquran dan Sunnah dan perbedaan ini adalah legal dan bukan sesuatu yang tidak dibolehkan karena nabi sendiri telah menyatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Fakta ini justru tidak menjadi komoditas para islamolog dan orientalis dalam menyerang hukum Islam sebagai sebuah konflik dan

ketegangan dalam hukum Islam. Konflik dan ketegangan antara pengikut mazhab di satu sisi dan kepentingan khalifah di sisi lain secara sosiologis ternyata diterima oleh kalangan orientalis sebagai sesuatu yang biasa saja karena isu ini bukan dijadikan sebagai bentuk konflik dan ketegangan dalam hukum Islam.

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang berkaitan dengan sumber hukum dan metode ijihad serta adat istiadat. Seperti diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada yang Qath'i al-Wurūd dan ada yang Zhanni al-Wurūd.²⁰ Sedangkan yang berkaitan dengan metode ijihad adalah adanya teori tentang tahsin dan taqbih atau penilaian baik dan penilaian buruk, seperti penilaian orang bahwa baik dan buruk bukan sesuatu yang rasional. Misalnya, kenapa pria dibolehkan poligami sedang perempuan tidak dibolehkan berpoliandri, mengapa tindak pidana zina diperlukan empat orang saksi sementara tindak pidana pembunuhan cukup dua orang saksi padahal ancaman hukuman pembunuhan lebih berat dari zina, mengapa hukum bagi pencuri itu potong tangan sedang zina tidak padahal anggota badan tersebut sama-sama digunakan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, tema kebahasaan juga menjadi faktor pembeda dalam berpendapat. Misalnya dalam bahasa Arab dikenal istilah *hakikat wa al-majāz*, kalimat *al-musytarak*, *al-muthlaq wa al-muqayyad*, *al-am* dan *al-khas* dan lain-lain.²¹

Perbedaan lain adalah karena persoalan adat istiadat. Misalnya, masyarakat Madinah berpegang teguh pada konsep hukum kesukuan Arab bahwa dalam perkawinan adalah hak prerogatif anggota keluarga laki-laki. Seorang wanita tidak boleh mengadakan akad nikah sendiri melainkan harus menyerahkan kepada wali berapaun usia dan keadaan wanita tersebut. Sementara di Kufah suasananya lebih kosmopolitan karena masyarakatnya

yang heterogen, norma-norma kesukuan terasa asing kendati lebih rendah dibanding laki-laki tetapi wanita yang cakap boleh menikahkannya tanpa menyertakan wali.²²

III. KESIMPULAN

Konflik dan ketegangan yang dimaksud oleh Noel James Coulson dalam Yurisprudensi Islam adalah bahwa hukum Tuhan senantiasa berhadapan-hadapan dengan proses aktifitas intelektual manusia yang mencoba mentransformasi hukum Tuhan. Hukum adalah sistem tentang perintah Tuhan yang ditentukan secara ketuhanan. Menolak prinsip ini pada dasarnya meninggalkan keimanan dalam Islam. Sementara transformasi hukum yang dibuat manusia mengambil bentuknya sendiri dalam sistem hak dan kewajiban.

Validitas teori Coulson kurang tepat karena menempatkan perbedaan pendapat ulama sebagai bentuk konflik dan pertentangan dalam hukum Islam padahal dalam epistemologi hukum Islam hal tersebut dimaksudkan untuk memahami dan menemukan hukum bukan untuk menentukan atau menciptakannya.

Dalam sejarah sosial hukum Islam perbedaan berbagai paradigama pemikiran hukum khususnya dari kalangan ahlu ra'yi dan ahlu hadis bukan sesuatu yang mencerminkan adanya bentuk konflik dan pertentangan di kalangan jurus Islam tetapi perbedaan itu adalah perbedaan epistemologi dalam memandang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Audah, Abdul Qadir. *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

Coulson, Noel James. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terjemahan Drs. Fuad, MA Yogyakarta: Navila, 2001.

Dharaini, Fathi *al-Manahij al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi al-ra'yi Fi al-Tasyri* Damsik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.

Gularnic, David G. *Webster's World Dictionary of American Language*. Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1959.

Kerr, *Islamic Reform*. California; tp, 1966.

Martin. Richard C. *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Kata Pengantar; H. M. Amin Abdullah. Surakarta, Muhammadiyah University Press 2002.

Mas'udi, Masdar Farid. *Agama dalam Konflik Sosial*, dalam M. Imdadun Rahmat (edit), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Poloma, Margaret M. *Contemporary Sociological Theory*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasoama dengan judul *Sosiologi Kontemporer*. Ed.I, Cet IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Praja, Juhaya S. "Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Catatan Akhir:

¹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 233.

²Noel James Coulson termasuk sarjana kenamaan dan akan selalu hadir dalam studi, pembahasan dan orientalisme hukum Islam. Karena pendekatan ilmiah dan simpatinya terhadap hukum Islam, karyanya bahkan menghiasi setiap pembahasan sejarah hukum Islam. Sayangnya, hidup Coulson tidak berusia cukup panjang dalam pengertian waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih monumental. Dia meninggal dunia pada usia cukup muda yaitu 58 tahun. Ia dilahirkan di Blacrod, Lancashire, Inggris pada 18 Agustus tahun 1928. Orang tua Coulson adalah George Frederick dan Marjarie Elizabet Coulson. Dari pernikahannya dengan Muriel Ivatts pada tahun 1951, Coulson dikaruniai dua orang putri. Coulson wafat pada 30 Agustus 1986 di tempat tinggalnya di Oak Tree Cottage, Chase Lane, Hastemare. Coulson meninggal dunia lantaran sakit yang memang telah cukup lama dideritanya. Dia disemayamkan akhir di Guldford Crematorium, hari Jum'at 5 September 1986. Noel James Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam, terjemahan Drs. Fuad, MA (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 60-61

³Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 155.

⁴David G. Gularnic, *Webster's World Dictionary of American Language* (Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1959), h. 35.

⁵Masdar Farid Mas'udi, *Agama dalam Konflik Sosial*, dalam M. Imdadun Rahmat (edit), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 137-138.

⁵Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasoama dengan judul *Sosiologi Kontemporer*, (Ed.I, Cet IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 110.

⁶Kerr, *Islamic Reform*, (California; tp, 1966), h. 19

⁷Syaukani, *op. cit.*, h. 223.

⁸*Ibid.*

⁹Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 157.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Juhaya S. Praja, "Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 5-6.

¹²Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 155.

¹³Richard C. Martin. *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Kata Pengantar; H. M. Amin Abdullah (Surakarta, Muhammadiyah University Press 2002), h. 23.

¹⁴Lihat Fathi al-Dharaini, *al-Manahij al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi al-ra'yi Fi al-Tasyri* (Damsik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

¹⁵*Ibid.*, h. II., h. 5.

¹⁶Dikutip dalam Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

¹⁷*Ibid.*, h. 74-83.

¹⁸Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h., 308-309..

¹⁹Abdul Qadir Audah, *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h. 44-45.

²⁰Qathi al-Wurūd adalah nas yang disepakati para ahli hukum Islam karena diriwayatkan secara mutawātir sedangkan zhanni al-Wurūd adalah adanya adanya dalil yang diriwayatkan oleh beberapa yang berbeda tingkatan stiqahnya. Lihat lebih lanjut Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 74.

²¹*Ibid.*, h. 75-76.

²²*Ibid.*, h. 76-77.